



KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Nomor : Kep / 12 //2017/TIPIDKOR

tentang

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

- Menimbang : 1. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa rincian tugas pokok Ditipidkor Bareskrim Polri antara lain melaksanakan pelayanan penerimaan laporan / pengaduan masyarakat dan pelayanan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional dan berkeadilan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
3. untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan ketentuan yang mengatur tentang Standar Pelayanan di lingkungan Ditipidkor Bareskrim Polri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

Memperhatikan

2 KEPUTUSAN DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 12 //2017/TIPIDKOR
TANGGAL : 09 JANUARI 2017

Memperhatikan : pelaksanaan pelayanan penerimaan laporan / pengaduan masyarakat dan pelayanan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional dan berkeadilan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Standar Pelayanan penerimaan laporan / pengaduan masyarakat dan pelayanan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional dan berkeadilan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri;

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal: Januari 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

Kabareskrim Polri.

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi merupakan satuan kerja di bawah Badan Reserse Kriminal Polri yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Tindak Pidana Korupsi, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, diantaranya menerima pengaduan dalam bentuk surat maupun pengaduan yang langsung disampaikan oleh masyarakat, selain itu Dittipidkor juga memanggil masyarakat yang terkait dengan tindak pidana korupsi baik untuk klarifikasi dalam proses penyelidikan maupun dimintai keterangan dalam proses penyidikan.

Mengingat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi senantiasa bersinggungan dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan juga Standar Pelayanan Pemeriksaan baik dalam proses penyelidikan maupun proses penyidikan.

Adapun

Adapun motto pelayanan : melayani dengan profesional, transparan dan adil.

II. TUJUAN

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Pemeriksaan ini dimaksudkan guna memberikan panduan kepada pelaksana di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan juga standar pelayanan pemeriksaan baik dalam proses penyelidikan maupun proses penyidikan dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

III. JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat (dumas)
 - a. Surat
 - b. Datang Langsung
2. Pelayanan pemeriksaan

IV. PENUTUP

Standar Pelayanan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri ini diharapkan dapat menunjang kinerja dan menghasilkan kepuasan masyarakat. Kami menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat belum dapat mencapai predikat pelayanan prima, namun kami bertekad dengan sepenuh hati akan senantiasa memberikan pelayanan yang Profesional, Transparan dan adil bagi masyarakat.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Januari 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si, M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) MELALUI SURAT
ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIDKOR)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU	HASIL
1	2	3	4	5
1.	Masyarakat/LSM/Instansi mengadukan kepada Polri melalui surat peristiwa dugaan Tipidkor	1. Identitas jelas 2. Ditujukan kepada Polri 3. Menyertakan data pendukung		1. Mengetahui identitas pelapor 2. Mengetahui ada atau tidaknya data pendukung
2.	Pencatatan surat Dumas oleh Staf Urtu, dan diajukan kepada Direktur/Wadir	URTU; 1. Registrasi Dumas 2. Ajukan ke Dir/Wadir	15 menit	Surat Dumas tercatat dan diajukan ke Dir/Wadir.
3.	Memberikan disposisi atas Dumas berupa putusan apakah ditelaah, dilimpahkan atau arsip	DIR/WADIR: Disposisi surat ke Subagops; 1. Distribusi ke subdit pemantau utk ditelaah; 2. Dilimpahkan ke satwil; 3. Arsip	480 menit (1 hari kerja)	Disposisi
4.	Pencatatan Dumas dalam buku register Dumas serta melaksanakan disposisi Dir/Wadir	SUBAGOPS: 1. Registrasi Dumas; 2. Distribusi ke Subdit pemantau; 3. Limpah ke Satwil; 4. Arsip	30 menit	1. Register Dumas; 2. Surat limpah ke Satwil 3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Telaahan Dumas (SP2TD) 4. Arsip

1	2	3	4	5
5.	Melakukan telaahan atas Dumas kemudian melaporkan hasil telaahan Dumas kepada Kasubdit Wilayah Pantauan	TIM DUMAS SUBDIT: 1. Melaksanakan penelaahan Dumas	960 menit (2 hari kerja)	Laporan Telaahan Dumas
6.	Evaluasi dan meneliti Laporan Telaahan Dumas	KASUBDIT PEMANTAU WILAYAH: 1. Evaluasi dan koreksi Telaah Tim Dumas 2. Melaporkan telaahan Dumas kepada Dir/Wadir	(60 menit) 1 jam	1. Nota Dinas kepada Dir/Wadir 2. Laporan Telaahan Dumas
7.	Penelitian Laporan Telaahan Dumas dan memberikan Disposisi	DIR/WADIR: 1. Teliti dan evaluasi Laporan Telaahan Dumas 2. Memberikan Disposisi : a. Ditangani oleh Dittipidkor dengan menunjuk Subdit yang akan menangani; b. Dilimpahkan ke Satwil; c. Arsip	(120 menit) 2 jam	1. Disposisi 2. SP2TD

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Januari 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si, M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) LANGSUNG
ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIDKOR)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU	HASIL
1	2	3	4	5
1.	Masyarakat/LSM/Instansi melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan datang langsung ke Kantor Dittipidkor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas jelas 2. Menyertakan data dukung 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui identitas pelapor 2. Mengetahui ada atau tidaknya data pendukung
2.	Menerima pelapor dan mengantarkan ke ruang penerimaan Dumas	URTU; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima tamu dengan senyum, sapa, salam, dan serius. 2. Menanyakan maksud dan tujuan 3. Mengantar ke ruang penerimaan Dumas 	15 menit	
3.	Isi buku tamu dan lakukan klarifikasi awal atas maksud dan tujuan	SUBAGOPS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi buku tamu (register); 2. Klarifikasi awal maksud dan tujuan 3. Menghubungi tim Dumas Subdit pemantau untuk klarifikasi lanjutan 	30 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pelapor 2. Data awal <i>tempus</i> dan <i>locus delicti</i>

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIDKOR)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU	HASIL
1	2	3	4	5
1.	Pihak yang diundang/dipanggil datang berdasarkan undangan/panggilan	URTU; 1. Menerima tamu senyum, sapa, salam, serius kemudian mempersilahkan duduk di ruang tamu. 2. Memeriksa undangan/panggilan 3. Menghubungi penyelidik/penyidik	15 menit	Pihak yang diundang/ dipanggil bertemu dengan penyelidik/ penyidik yang mengundang/ memanggil
2.	Klarifikasi/ pemeriksaan awal	PENYELIDIK/PENYIDIK: 1. Memberikan salam 2. Memeriksa pihak yang diundang / dipanggil 3. Membawa ke ruang pemeriksaan 4. Pihak yang diundang/ dipanggil mengisi RH singkat	15 menit	1. Surat undangan/ Panggilan sesuai. 2. Pihak yang diundang/ dipanggil berada di ruangan pemeriksaan 3. Dokumen RH singkat
3.	Klarifikasi/ Pemeriksaan Pokok	PENYELIDIK/PENYIDIK: 1. Mengenalkan diri 2. Menyampaikan maksud dan tujuan klarifikasi/ pemeriksaan 3. Melakukan klarifikasi/ pemeriksaan	08.00 s.d 12.00	1. Pihak yang diundang/ dipanggil mengetahui identitas penyelidik/ penyidik 2. Pihak yang diundang/ dipanggil mengetahui maksud dan tujuan kedatangannya 3. Dokumen klarifikasi/ pemeriksaan

1	2	3	4	5
4.	Ishoma	PENYELIDIK/PENYIDIK: 1. Menyampaikan waktu ishoma dan menunjukkan tempat ibadah, istirahat 2. Menutup dan mengunci ruang pemeriksaan 3. Menyajikan makan siang	12.00 s.d 13.00	Pihak yang diundang/ dipanggil, melaksanakan ishoma.
5.	Klarifikasi/ pemeriksaan lanjutan	PENYELIDIK/PENYIDIK: 1. Membuka ruang pemeriksaan 2. Mempersilahkan pihak yang diklarifikasi/ diperiksa masuk ruang pemeriksaan 3. Melakukan Klarifikasi/ pemeriksaan lanjutan	13.00 s.d 15.30	Dokumen Klarifikasi/ Pemeriksaan lanjutan.
6.	Ishoma 2	PENYELIDIK/PENYIDIK: 1. Menyampaikan waktu ishoma dan menunjukkan tempat ibadah, istirahat 2. Menyajikan snack 3. Menutup dan mengunci ruang pemeriksaan	15.30 s.d 16.00	Pihak yang diundang/ dipanggil, melaksanakan ishoma.
7.	Klarifikasi/ Pemeriksaan lanjutan	PENYELIDIK/PENYIDIK: 1. Membuka ruang pemeriksaan 2. Mempersilahkan yang diklarifikasi/diperiksa masuk ruang pemeriksaan 3. Melakukan Klarifikasi/ Pemeriksaan lanjutan.	16.00 s.d 17.30	Dokumen Klarifikasi/ Pemeriksaan lanjutan.

1	2	3	4	5
8.	Klarifikasi/ Pemeriksaan lanjutan yang memerlukan waktu tambahan	<p>PENYELIDIK/PENYIDIK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kepada Kasubdit memerlukan waktu tambahan 2. Laporan penyidik memuat kebutuhan keterangan dan waktu tambahan yang diperlukan. 3. Jika disetujui penambahan waktu klarifikasi/pemeriksaan menyampaikan kepada yang di klarifikasi/periksa, hari, waktu dan tempatnya. <p>KASUBDIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi hasil pemeriksaan 2. Melapor kepada Dir/Wadir untuk mendapatkan tambahan waktu pemeriksaan <p>DIR/WADIR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi menyetujui / tidak menyetujui penambahan waktu klarifikasi / pemeriksaan 	17.30 s.d 18.00	Dokumen Klarifikasi/ Pemeriksaan lanjutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Januari 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si, M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI